

SERTIFIKAT PERKAWINAN

ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 379 TAHUN 2018

Abdur Ro'uf Hasbullah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
rouchasbullah@iainkediri.ac.id

Abstrak

This Research entitled "Marriage Certificate: Analysis of Maqāṣid al-syarī'ah and Maslahah Mursalah Against Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No 379 of 2018". This Research use Library Research and The Technique of Data collection use study documents relate with this topic. Furthermore, the data is analyzed using Maqāṣid al-syarī'ah and Maslahah Mursalah. The results of the research explained that the certificate as a marriage registration requirement as regulated in the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No 379 of 2018 regarding Technical Guidance for Marriage Guidance for the Prospective Bride is important to be carried out and followed by the bride and groom. This sertificate as authentic evidence that the bride and groom turned out to have followed the Marriage Guidance. If it is not required to follow marital guidance, the impact will be the poorer quality of the family. Therefore, the marriage guidance program must be implemented as well as possible so that it can provide benefits to the bride and groom. Hopefully, after joining the marriage guidance program, married couples can anticipate and minimalize quarrel, violence and divorce in the family to create a family which is sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.

Keywords: *Maqāṣid al-syarī'ah, Maslahah Mursalah, Marriage Certificate*

A. Pendahuluan

Mengkaji tentang Hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik. Tidak hanya karena Hukum Keluarga mempunyai posisi yang sangat penting dalam Islam. Akan tetapi juga mengkaji hukum keluarga merupakan pintu masuk bagi umat islam untuk lebih jauh dalam mengkaji dan mendalami agama Islam.

Sebuah keluarga merupakan salah satu bagian kecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari satu kesatuan anggota keluarga yang tinggal di dalam satu atap yakni dalam rumah tangga yang mana mereka semua saling ketergantungan.¹ keluarga juga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.²

¹ Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: EGC, 2009), H. 4.

² Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan

Keluarga *sakīnah* merupakan keluarga yang dilandasi oleh adanya perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi hajat material dan spiritual secara seimbang yang selalu berada dalam nuansa kasih sayang dalam keluarga dan lingkungannya, serta mampu menghargai, memahami, memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada penguatan *al-akhlaq al-karimah*.³

Program sertifikasi perkawinan yang digulirkan kembali oleh Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Bapak Muhadjir Effendy yang nantinya akan menjadi salah satu syarat pernikahan bagi calon pengantin yang akan menikah telah menuai banyak tanggapan baik positif maupun negatif. Bagi yang lulus bimbingan, maka ia

Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2017).

³ "Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin" (2009).

akan mendapatkan sertifikat dan bisa melanjutkan pernikahan. Sebaliknya, bagi yang belum lulus akan mengikuti bimbingan sampai lulus. Harapannya, dengan program ini maka calon pengantin akan mengetahui bagaimana pasangan suami isteri mampu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sementara Pihak dari Kementerian Agama dalam hal ini adalah para petugas KUA juga akan memberikan penyuluhan kepada calon pengantin agar mampu melewati proses bimbingan pernikahan samai lulus dan mendapatkan sertifikat pernikahan.

Gagasan dan kebijakan wajibnya sertifikasi pernikahan yang rencananya akan diterapkan di tahun 2020 ini menuai banyak pro kontra di masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan argumen masing-masing. Bagi yang mendukung mempunyai alasan karena hal itu sangat baik bagi calon pengantin karena dalam bimbingan tersebut mendapatkan pendidikan dan pelajaran sebelum mereka mengarungi pernikahan sehingga dalam jangka panjang sertifikat pernikahan tersebut mampu meningkatkan kualitas rumah tangga. Sebaliknya bagi yang menolak karena selain membutuhkan anggaran negara yang sangat banyak, juga dirasa menyulitkan bagi calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan sehingga dikhawatirkan muncul maraknya nikah sirri. Akan tetapi kebijakan tersebut memang harus diambil agar upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia dapat terwujud. Karena keluarga merupakan awal dan pondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang pada intinya untuk mempersiapkan menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang bebas dari stunting, cacat dan seterusnya.

Sementara itu masih banyak sekali terjadi kasus dalam rumah tangga seperti masih tingginya kekerasan dalam rumah

tangga, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, bayi cacat lahir, gizi buruk, stunting serta perkawinan bawah umur. Tingginya tingkat perceraian di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang baik dan perlu untuk segera mendapatkan perhatian yang khusus. Karena maraknya perceraian di Indonesia merupakan sinyal tanda adanya sebuah pergeseran nilai yang tidak baik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka untuk meminimalisir tingginya angka perceraian di Indonesia, Kementerian Agama melalui Dirjen BIMAS mengeluarkan keputusan pada tanggal 20 April 2018 Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Keputusan ini dilatarbelakangi dan dibuat karena masih tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang mana salah satunya disebabkan oleh rendahnya pemahaman calon pengantin tentang konsep kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bagi calon pengantin pasti tidak ada yang mempunyai keinginan apabila nanti pekawinannya akan berakhir dengan sebuah perceraian. Namun justru yang terjadi masih banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi dan selalu ramai terlihat disidangkan dengan berbagai alasan di Pengadilan Agama. Banyak sekali harapan bagi calon pengantin agar kelak hidup bahagia bersama namun dalam perjalanannya seringkali terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran ditengah jalannya yang berujung dengan adanya perceraian. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh kurangnya kesiapan bagi pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Baik kesiapan pengetahuan, mental maupun finansial. Hal ini penting, karena kurangnya pemahaman pasangan dalam berumah tangga akan mengakibatkan adanya perceraian.

Dan salah satu penyebabnya adalah adanya kesalahpahaman yang biasanya disebabkan dan dipicu oleh masalah kecemburuan, masalah ekonomi, dan perselingkuhan yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga secara terus-menerus sampai akhirnya terjadilah perceraian. Padahal Rasulullah Saw sangat membenci adanya perceraian dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ

Artinya : “Dari Abdullah ibn Umar, berkata, Rasulullah saw bersabda : Perkara yang diperbolehkan (halal) yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah menjatuhkan talak.” (HR. Ibnu Majah)

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa perceraian merupakan sebuah perkara yang diharamkan oleh Allah Swt akan tetapi paling dibenci oleh Allah Swt. Artinya, menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai perbuatan yang paling dibenci Allah Swt, apalagi masih ada cara-cara untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga sehingga tidak sampai terjadi adanya perceraian. Karena meskipun ketika menjatuhkan talak dilakukan dengan senda gurau dan candaan. Tetap saja hal tersebut dianggap sungguh-sungguh dan terjadi adanya talak secara sah.

Kata Perceraian sendiri dalam bahasa arab dikenal dengan *ṭalāq*, yang berarti melepasnya sebuah ikatan perkawinan atau bubarnya sebuah hubungan perkawinan.⁵ Memang dalam membangun sebuah keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah* memang membutuhkan ikhtiar yang kuat, tidak hanya mempersiapkan fisik saja, tapi juga mental dalam menempuh dan memasuki kehidupan rumah tangga.

⁴ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 1998), H. 215.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib Jilid 8 (Bandung: Al-Ma’arif: 1996), H. 9.

Karena pernikahan bukanlah hanya sebatas akad untuk mempersatukan dua insan yang diikat janji suci semata, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pasangan suami istri. Tanggung jawab dalam hal ini yakni adanya Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami istreri diantaranya adalah kewajiban bagaimana mengatur rumah tagga, kewajiban bagaimana mendidik anak dan menafkahnya, kewajiban bagi seorang istri kepada suaminya. Oleh karena itu calon bagi pengantin memerlukan bekal pengetahuan tentang bagaimana cara mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkualitas, mampu mengatasi berbagai konflik dalam rumah tangga, mampu meneguhkan komitmen serta mampu memiliki keterampilan dalam menghadapi begitu banyaknya ancaman dan tantangan yang akan dihadapi kelak.

Ukuran kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kematangan calon pasangan dalam mengarungi dan menghadapi kehidupan dalam rumah tangganya. Agar terwujud keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*, diperlukan sebuah adaptasi, pengetahuan, serta pemahaman lebih dahulu tentang bagaimana kehidupan rumah tangganya kelak.⁶ Karena dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷

⁶ “Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (2013)

⁷ Pasal 1 Ayat (1), “Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974)

Dalam perjalanannya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik dan harmonis, pasti ada konflik ataupun masalah yang meliputinya. Terkadang suami isteri bertengkar hanya karena selisih paham tentang masalah yang mungkin sangat remeh dan sangat mungkin keduanya untuk menyelesaikannya dengan mudah, akan tetapi justru masalah kecil tersebut bisa menimbulkan perceraian. Memang dalam kehidupan rumah tangga pasti ada permasalahan, baik itu masalah pribadi, keluarga, lingkungan, maupun masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya tergantung cara dan sikap seorang suami dan isteri dalam menyikapi masalah tersebut. Karena memang adanya masalah merupakan bumbu dalam rumah tangga. Tanpa masalah, kehidupan rumah tangga terasa aneh dan hambar.⁸

Perlunya sebuah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebelum mereka membina rumah tangganya merupakan sebuah sarana sekaligus harapan untuk membangun keluarga yang berkualitas dan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* mampu diwujudkan. Bimbingan Perkawinan merupakan proses pelatihan dan bimbingan dalam rangka memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu yang singkat kepada calon pasangan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Adanya bimbingan dari Kementerian Agama ini, dinilai sebagai tindakan yang baik dalam rangka mencegah (*preventif*) terjadinya tindakan yang tidak baik dalam rumah tangga. Oleh karena itu bimbingan ini menjadi sangat penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani kehidupan

keluarga dan rumah tangganya nanti agar berjalan dengan sebaik-baiknya.⁹

Progam Bimbingan Perkawinan ini adalah wujud yang nyata menunjukkan adanya kesungguhan oleh Kementerian Agama dalam memastikan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.¹⁰

Meskipun demikian, pertanyaannya mengapa Bimbingan Perkawinan yang sebelumnya sudah diatur baik dalam keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin, Nomor DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Nomor 373 Tahun 2017 dan Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini tidak bisa diterapkan dengan baik, efektif dan massif di tengah-tengah masyarakat. Karena memang kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mau dan enggan untuk mengikuti bimbingan perkawinan ini. Justru sekarang pihak Kementerian Agama ingin merancang dan merevisi kembali keputusan Dirjen BIMAS Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan diganti keputusan yang baru yang belum tentu juga berhasil untuk diterapkan. Padahal seharusnya keputusan Dirjen BIMAS diterapkan terlebih dahulu secara bertahap agar setiap tahun bisa terukur dengan baik implementasinya. Sehingga sangat wajar apabila pemerintah ada alasan dan landasan untuk mewajibkan menerapkan peraturan tersebut yakni mewajibkan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sampai tuntas mendapatkan sertifikat

⁹ "Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" (2013).

¹⁰ "Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin" (2017).

⁸ Aceng Mumus Muslimin, *Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), H.3.

yang nantinya sangat berguna bagi calon pengantin.

Dari paparan diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis substansi dari keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tersebut apakah sesuai dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Maslahah mursalah*. Dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*, bagaimana keputusan Dirjen BIMAS Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan tersebut dalam implementasinya mampu memenuhi persyaratan dalam metode *maqāṣid al-syarī'ah* seperti yang telah dirumuskan oleh al-Syatibi yakni : Menjaga Agama (*ḥifẓ al-din*), Menjaga Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), Menjaga Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), Menjaga Harta (*ḥifẓ al-mal*), Menjaga Akal (*ḥifẓ al-aql*).

Dari sisi *Maslahah mursalah*, bagaimana keputusan Dirjen BIMAS Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan tersebut dalam implementasinya mampu memberikan kemudahan bagi calon pengantin dalam memahami bagaimana mengarungi kehidupan rumah tangga yang benar sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kemaslahatan bagi Umat beragama di Indonesia khususnya umat Islam. Oleh karena itu penulis mencoba menelusuri sejauh mana nilai kemanfaatan dan kemaslahatan yang ada pada peraturan tersebut sehingga sangat urgen dan penting untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan (*preventif*) untuk meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi.

Masalahnya beberapa hasil penelitian terdahulu masih terlihat jelas bahwa dalam tekhnis lapangannya sulit untuk menerapkan peraturan tersebut. Pertanyaannya apakah memang peraturan itu layak dan wajib diterapkan secara umum atau sekedar anjuran untuk dilaksanakan semampunya. Karena dalam

dasar atau alasan *Maslahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum seharusnya memenuhi beberapa syarat yakni kemaslahatan hakiki, kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu penulis melihat usulan kewajiban untuk menerapkan adanya sertifikat perkawinan itu apakah memenuhi ketiga syarat kemaslahatan dalam *Maslahah mursalah* tersebut.

Sebelum penulis mengkaji tentang peraturan tersebut. Perlu penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan analisis penelitian ini. Adapun penelitiannya sebagai berikut:

1. Penelitian berupa Jurnal Ilmiah yang pernah ditulis oleh Dr. Ulin Na'mah, M.H.I tentang Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian.¹¹ Hasil dalam penelitian ini, secara toritis, materi yang diberikan bagi calon pengantin sangat bagus. Adapun secara praktis, pelaksanaan Kursus calon pengantin terkesan hanya formalitas belaka dan kurang maksimal
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas Hanafi tentang Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta.¹² Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa tahapan yang dilakukan oleh KUA Gedungtengen Yogyakarta tidak sesuai dengan teori yang ada.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah tentang efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin

¹¹ Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian, Yudisia, Vol. VII, No. 7. (2019)

¹² Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, dalam *Skripsi* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017)

sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah (Studi Kasus di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara) pada tahun 2019.¹³

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan angka perceraian di Kec. Lima Puluh Kab. Barubara sebanyak 13% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin masih belum efektif dalam menekan angka perceraian.

Dari ketiga penelitian diatas, menunjukkan bahwa kursus pra nikah maupun bimbingan perkawinan masih belum mampu untuk dilaksanakan dengan baik oleh KUA sebagai petugas pelaksana Bimbingan Perkawinan. Persamaannya dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang adanya kursus pra nikah atau bimbingan perkawinan. Sementara perbedaannya terletak pada sejauh mana nilai kelayakan sebuah keputusan Dirjen BIMAS Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan. Sehingga mampu memenuhi unsur-unsur persyaratan *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai kemaslahatan yang luas ditinjau dari *Maslahah mursalah*. Apabila nantinya di dalam peraturan tersebut ditemukan indikasi adanya kesulitan apabila nanti diterapkan, maka sepaturnya untuk dikaji ulang peraturan tersebut bahkan harus ditolak karena hal ini sesuai dengan prinsip kaidah fikih yakni :

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan."¹⁴

Artinya apabila sebuah peraturan yang punya tujuan yang sangat baik, akan

¹³ NurJannah, *efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah*, dalam *Skripsi* (Medan, UIN Sumatera Utara, 2019)

¹⁴ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), H. 237.

tetapi justru malah mempersulit untuk mencapai tujuan tersebut, sepatutnya dipertanyakan tingkat kelayakannya. peraturan tersebut untuk diterapkan.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yakni penulis melakukan penelitian berbasis data hanya berdasarkan atas karya-karya ilmiah yang sudah ada, baik hasil penelitian yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Lampiran Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah menggunakan tehnik dokumentasi yakni metode pengumpulan data yang berbasis data dan dokumen, artinya menyelidiki benda-benda yang tertulis seperti buku, peraturan-peraturan, dan majalah. Data-data dalam penelitian ini merupakan dari sumber primer dan sumber sekunder. Terutama kebijakan teks peraturan yang telah diputuskan oleh Kementerian Agama tentang Bimbingan Perkawinan pada tahun 2018.¹⁵

Kemudian data tersebut dianalisis dengan mencari dan menyusun sumber penelitian tersebut secara baik dan sistematis agar hasil yang diperoleh dari hasil analisis dokumentasi kebijakan Kementerian Agama mampu dan mudah dipahami, sehingga temuan-temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan tanggung jawab.

Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis deduktif. yakni penulis mendeskripsikan adanya Bimbingan Perkawinan yang ada pada peraturan tersebut. Selanjutnya,

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), H. 106.

penulis akan menganalisis dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Maslahah Mursalah* terhadap kebijakan Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tentang persyaratan bagi calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan.

C. Pembahasan

1. Bimbingan Perkawinan dalam konteks Islam dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara Allah Swt dalam memberikan jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya.

Dalam perkawinan ada rukun dan juga syarat, keduanya ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Syarat merupakan hal-hal yang melekat yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum. Apabila syarat tidak terpenuhi maka dengan sendirinya akan membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan ibadah *mahḍah*, syarat merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan.¹⁶ Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi, dan
- e) Ijab dan qobul¹⁷

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), H. 92

¹⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), H. 45-46

Dalam Islam, seharusnya calon pengantin sebelum menikah mampu dan memahami tentang syarat dan rukun pernikahan, kewajiban dan hak masing-masing. Dan ini biasanya sudah diajarkan di sekolah maupun di Pesantren. Dan ini memang penting bagi mereka untuk mengarungi pernikahnya. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang minim pengetahuan agamanya khususnya tentang pernikahan sehingga inilah yang mengakibatkan yang berujung banyaknya perceraian.

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan yang kurang persiapan, atau mungkin terkesan tergesa-gesa. Terbukti masih banyaknya pasangan yang belum mampu merencanakan pernikahannya dengan baik. Sehingga muncullah persoalan-persoalan yang menimbulkan konflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka tidak sedikit pasangan pengantin berakhir dengan perpisahan.

Pemerintah benar-benar mendorong untuk memberikan bimbingan perkawinan sebagai pembekalan kepada remaja atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran atau selama 2 hari atau beberapa kali pertemuan yang waktunya menyesuaikan dengan waktu kesiapan calon pengantin. Sementara Sertifikat merupakan suatu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang terakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah selesai mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.\

Di Indonesia biasanya bimbingan perkawinan ini dilakukan oleh KUA Kecamatan yang tentunya memanfaatkan 10 hari kerja setelah mendaftar di KUA kecamatan, setiap bimbingan perkawinan dilaksanakan atas anggaran/ DIPA dari Bimas Islam inilah yang

harus dimaksimalkan pelaksanaannya untuk memperoleh mutu dan kualitas rumah tangga bagi pasangan yang baru membangun rumah tangga. Oleh karena itu sangat penting bagi para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan ini.

Ada beberapa materi yang dibahas dan dikaji serta di dalami dalam penyelenggara kursus pranikah bagi calon pengantin yang minimal menjadi bahan-bahan bagi pemantapan kedua mempelai agar memperoleh gambaran dan kesiapan kematangan mental dalam menjalani kehidupan batin rumah tangga yang *sakinah* dan langgeng dunia akhirat dapat mencapai perkawinan usia emas. Di antaranya materi tersebut adalah

1. Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan

Tata cara rumah tangga yang harmonis tidak otomatis ada setelah dilangsungkan perkawinan, namun perlu ada upaya suami istri untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Suami istri memahami dan melaksanakan tugas dan perannya masing-masing karena tanpa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, akan memunculkan persoalan rumah tangga yang bisa berakibat pada putusannya hubungan perkawinan. Penguatan dari materi ini adalah usaha untuk menyadarkan dan mempelajari bagi peserta calon pengantin pada hukum dan Undang-Undang sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang.¹⁸

2. Upaya membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tidak banyak pertikaian dan perselisihan. Keluarga yang *mawaddah* artinya keluarga yang di dalamnya

¹⁸ Masyhudi Ahmad, "Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 49

dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan cinta, yang bersifat jasmani, sedangkan keluarga *rahmah* artinya keluarga yang di liputi dengan rasa kasih sayang yang bersifat kerohanian. Penguatan materi ini bagi peserta calon pengantin adalah untuk membentuk keluarga yang berkarakter tangguh, beriman, taat, amanah, istiqomah, dan ber-*akhaq karimah*.¹⁹

3. Peran *gender* dalam rumah tangga.

Kewenangan dalam rumah tangga tergantung pada situasi dan kondisi rumah tangga masing-masing. Ketika peran dan fungsi suami berjalan normal dan memahami peran masing-masing, maka tidak ada alasan seorang istri melampaui wewenang suami, dan seseorang suami sewenang-wenang kepada istri, namun ketika peran dan fungsi suami berjalan tidak normal maka istri sepatutnya dapat membantu meringankan beban suami dari segala persoalan rumah tangga sehingga dapat diselesaikan bersama dengan sebaik-baiknya.²⁰

4. Problematika perkawinan keluarga atau manajemen konflik.

Setiap pasangan suami istri selalu menyikapi konflik rumah tangga dengan akal sehat, nalar yang jernih dan berpikir positif. harapannya suami istri selalu melihat konflik rumah tangga dengan pandangan yang realistis, karena bisa jadi konflik itu ketika disikapi dengan cara yang baik akan bisa menjadi salah satu faktor bagi terjadinya dialog dan saling pengertian di antara mereka. Penguatan ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dalam

¹⁹ Masyhudi Ahmad, "Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 50

²⁰ Masyhudi Ahmad, "Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 78

rumah tangga, sehingga mampu melanggengkan usia perkawinan dengan sebaik-baiknya.²¹

5. Pemberdayaan ekonomi keluarga. Kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan keluarga. Jika suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab, istri menuntut hal-hal di luar makan dan minum, padahal penghasilan suami hanya cukup untuk makan dan minum, karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan istri dan anak, maka timbullah pertengkaran suami istri yang sering menjurus pada arah perceraian. Penguatan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi keluarga dan menciptakan peluang bisnis keluarga²²
6. Memahami ketahanan keluarga. Seorang suami atau istri, apabila terdeteksi mengalami gangguan kepribadian, maka akan berpotensi terjadinya *disharmoni* yang dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Potensi ini tidak serta merta muncul tanpa didukung oleh faktor lain yang ikut memberikan kontribusi terjadinya *disharmoni*.²³
7. Fikih *munakahat*. Calon Pengantin akan diberi materi materi seputar tentang pernikahan, sehingga calon pengantin akan mendapatkan modal ilmu tentang pernikahan yang nantinya mampu memberikan penguatan dan pemahaman kepada para calon pengantin tentang hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami

istri, hikmah perkawinan, harta dalam keluarga, harta dan harta waris.

8. Refleksi, evaluasi dan post test Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan diselenggarakan bagi para calon pengantin, kemudian setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan, para peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti bahwa telah lulus dan berhasil dalam kegiatan tersebut. Sertifikat perkawinan tersebut merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin maka sertifikat tersebut akan menjadi syarat pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA. Artinya, mengikuti bimbingan perkawinan tersebut bisa dikatakan wajib dan dengan memiliki sertifikat tersebut berarti pasangan telah memiliki tanda bukti sebagai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan terus berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk berumah tangga sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik.

Adanya program bimbingan perkawinan ini diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 bahwasannya:

1. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon

²¹ Masyhudi Ahmad, "Konseling Keluarga (Buku Dasar Konseling Rumah Tangga Muslim)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 138

²² Masyhudi Ahmad, "Konseling Keluarga (Buku Dasar Konseling Rumah Tangga Muslim)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 110

²³ Masyhudi Ahmad, "Konseling Keluarga (Buku Dasar Konseling Rumah Tangga Muslim)", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 116

pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.

2. *Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.*
3. *Bagi peserta bimbingan mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan Surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.*²⁴

Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa sertifikat bimbingan perkawinan itu menjadi syarat pencatatan perkawinan. Sehingga bagi calon pasangan diharapkan mampu untuk lulus dalam proses bimbingan tersebut karena pada dasarnya sertifikat tersebut merupakan salah satu bukti bahwa calon pengantin telah lulus dari bimbingan perkawinan.

Bimbingan Perkawinan ini dilakukan oleh peserta 15 pasang calon pengantin selama 16 JPL (dua hari), Pembimbing dan narasumbernya dari Kementerian Agama sendiri, dan juga dari Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan. Dan juga lembaga lain yang memenuhi persyaratan juga dapat menjadi narasumber dalam Bimbingan Perkawinan tersebut.²⁵

Apabila ditinjau dari segi perolehan sertifikat yang nantinya dipergunakan sebagai syarat pendaftaran pernikahan, maka seharusnya kegiatan tersebut bisa dilaksanakan minimal tiap satu bulan sekali sehingga para calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya di KUA dapat mengikuti kegiatan bimbingan calon pengantin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan tersebut.

Program ini menjadi sangat penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk mampu memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sepasang

calon suami isteri diberi informasi tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti pasangan suami isteri dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha agar masalah yang timbul kemudian hari dapat diminimalisir dengan baik. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menekan angka perceraian baik dari pihak pemerintah seperti adanya mediasi dan nasihat perkawinan di Pengadilan Agama dan KUA. Serta dari pihak non pemerintah yakni para konselor dengan membuka jasa konseling mengenai keluarga *sakinah*. Untuk mewujudkan harapan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, maka perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak-pihak lain yang terkait.

Dengan menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga, Kementerian Agama membuat program Bimbingan Perkawinan untuk para pasangan calon pengantin dengan harapan angka perceraian di Indonesia dapat berangsur-angsur menurun. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tersebut khususnya di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga *sakinah*, maka sangat perlu untuk dilaksanakan program Bimbingan Perkawinan tersebut bagi calon pengantin.

2. Bimbingan Perkawinan dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*

Keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat yang menjadi penentu baik dan buruknya generasi masa depan. Keluarga juga menjadi tempat belajar bagi setiap individu agar setiap individu mendapatkan pelajaran pertama yang baik agar mampu mengawali kehidupannya di keluarga dengan baik.

Sedangkan keluarga *sakinah* adalah keluarga yang selalu dalam ketenangan,

²⁴ "Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin" (2018).

²⁵ "Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin" (2018).

artinya tidak satupun dari suami, istri, dan anak-anak, yang begitu merasa senang di atas penderitaan pihak lain.²⁶

Dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, masing masing individu harus bisa memahami perannya dalam sebuah keluarga khususnya suami dan istri agar dapat mewujudkan keluarga *sakīnah*. Jika dalam anggota keluarga tidak terlalu paham akan peran, hak dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain. Akibat dari tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. hal itulah yang menjadikan perhatian serius dari Kementerian Agama.

Keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah impian semua orang yang menikah. Untuk mencapai semua ada landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang terkait di dalamnya menjadi sangat penting. Kedua pasangan tersebut harus mempunyai komitmen yang kuat dalam membentuk keluarga., jika tidak perceraianlah yang mungkin harus dihadapi. Dalam perkembangannya, kasus perceraian di Tanah Air pada saat sekarang ternyata lebih banyak istri menceraikan suaminya (melalui putusan hakim) atau lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak.

Dampak dan pengaruh adanya globalisasi arus informasi melalui media massa yang berupa tayangan infotainment dengan menampilkan sosok artis, terutama artis perempuan yang tidak ada rasa malu malah justru ada kebanggaan untuk mengungkap kasus perceraianya justru mengakibatkan menjadi contoh dan makin maraknya kasus perceraian .²⁷

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), H. 226

²⁷ Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian, Yudisia, Vol. VII, No. 7, H. 147 (2019).

Adapun Pembentukan keluarga *sakīnah* yang Islami sebagai berikut: ²⁸

1. Adanya kesamaan agama. Kesamaan agama suami dan istri merupakan hal penting dan harus diperhatikan karena kesamaan agama mampu menyatukan pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*.
2. Adanya keserasian suami istri dalam berbagai aspek, mulai dari keserasian pandangan, pendapat dan pikiran. Apabila tidak ada kesamaan dalam pandangan antara dan istri, maka sangat rentan dengan yang namanya perselisihan, salah satu usahanya adalah dengan terus berusaha menciptakan suasana nyaman di rumah menerapkan toleransi untuk bisa saling menghargai pendapat dan pandangan masing-masing.

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi calon pengantin dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta mengurangi tingginya angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu semua calon pengantin diwajibkan ikut kursus bimbingan perkawinan karena bimbingan perkawinan tersebut merupakan bentuk usaha nyata Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.

Penulis berpendapat bahwa sebuah keluarga yang *sakīnah mawaddah*, dan *rahmah* itu akan dengan mudah diraih apabila calon pasangan ini telah mengikuti progam Bimbingan Perkawinan. Hal ini disebabkan karena dalam proses bimbingannya mampu meningkatkan

²⁸ Kementerian Agama, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Sidoarjo: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2012), H. 11

pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik serta mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sehingga angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga menurun drastis.

3. Analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018

Secara etimologi, *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *Maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid* akar kata dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu*, yang memiliki banyak makna seperti menuju suatu arah, tujuan, jalan yang lurus, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kekurangan.²⁹ Sedangkan *Syarī'ah*, secara etimologi mempunyai arti jalan menuju mata air atau jalan menuju kearah sumber kehidupan.

Jadi apabila kedua kata tersebut digabung menjadi *maqāṣid al-syarī'ah* Secara terminologi mempunyai makna yang dapat dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh Allah Swt dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang telah diteliti oleh para mujtahid dari teks-teks arab yang *mu'tabaroh*.³⁰

Menurut Imam al-syatibi, pada dasarnya syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya (*mashalih al-'ibad*) di dunia maupun di akhirat.³¹ Kemaslahatan inilah yang menjadi *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat itu didasarkan

pada suatu '*illat* (motif atau landasan penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya.

Metode *qiyas, istihsan, dan maṣlahah mursalah* merupakan metode-metode pengembangan yang didasarkan atas *maqāṣid al-syarī'ah*. metode *Qiyas*, misalnya baru bisa dilaksanakan apabila ditemukan *maqāṣid al-syarī'ah*-nya yang merupakan alasan kuat dan *logis* ('*illat*) dari suatu hukum. Contoh misalnya tentang masalah diharamkannya minuman *khamr*. Hasilnya adalah diharamkannya *khamr* adalah karena ada unsur sifat memabukkannya yang mampu merusak akal pikiran. Dengan demikian, adanya unsur sifat memabukkan dalam *khamr* menjadi alasan *logis* ('*illat*) atas keharaman meminum *khamr*.

Apabila belum ditemukan ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, maka perlu untuk melakukan sebuah metode *Maslahah mursalah*. Karena dalam kajian *Uṣul Fiqh*, apapun yang dianggap baik dan *Maslahah*, apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maṣlahah mursalah*. Metode *al-maqāṣid al-syarī'ah* ini terus dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari hukum Islam yakni untuk kemaslahatan umum.

Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 mengatur bagaimana caranya agar para calon pengantin mampu mendapatkan sertifikat perkawinan sebagai bukti kemampuan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan berumah tangga dengan adanya Bimbingan Perkawinan.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dilakukan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) dalam waktu 2 hari, Pembimbing dan narasumbernya dari Kementerian Agama sendiri, dan juga dari Kementerian terkait seperti Kementerian

²⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), H. 178-179

³⁰ Jasser Auda, *Fiqh al-maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), H. 15.

³¹ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid al-syarī'ah Sebagai Metode Ijtihad", *el hikam*, Vol. VIII, No. 1, H. 127.

<https://www.scribd.com/document/326255083/1386-3857-1-SM>

diakses pada tanggal 21 Desember 2019

Kesehatan. Dan juga lembaga lain yang memenuhi persyaratan juga dapat menjadi narasumber. Peserta mendapatkan buku modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin dan buku Fondasi Keluarga *sakinah*, Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2018. Dengan kegiatan yang menghabiskan 2 hari tersebut tentunya perlu dana untuk transport mereka berdua. Dan juga kegiatan tersebut menyita waktu mereka berdua dalam menyiapkan perihal yang mengenai pernikahannya. Belum lagi kendala kurangnya minat dari para peserta sendiri, terutama bagi mereka yang sebelumnya sudah menikah, maka kemungkinan mereka akan memilih masuk kerja dengan memberi alasan izin kepada penyelenggara bimbingan perkawinan apabila terjadi tidak diizinkan oleh atasannya di tempat kerjanya.

Dan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga *sakinah*, perlu melaksanakan program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Karena dalam bimbingan pranikah tersebut, pasangan yang akan menikah akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat produksi, penyakit-penyakit yang berbahaya yang mungkin akan terjadi pada pasangan suami istri dan anak hingga masalah *stunting*.

Bimbingan Perkawinan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang bagaimana cara berumah tangga yang baik. Pemerintah juga memberikan keterampilan guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Artinya dengan diadakannya bimbingan perkawinan ini diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya perceraian

maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*

Pada dasarnya bimbingan perkawinan itu sendiri tidak diatur didalam Al-Quran dan Hadis maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam prose bimbingan, sebenarnya materi yang diberikan oleh pemateri kepada para pasangan calon pengantin sangatlah bagus dan kesemuanya mencakup kelima aspek *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Seperti adanya materi pernikahan menurut agama, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Dan materi-materi yang disampaikan tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam metode *maqāṣid al-syarī'ah* seperti yang telah dirumuskan oleh al-Syatibi sebagai berikut :³²

1. Menjaga Agama (*ḥifz al-din*)

Menjaga agama dalam hal ini adalah bagaimana dengan adanya bimbingan dan sertifikat perkawinan tersebut. jika tidak berhasil dilaksanakan, maka akan berakibat maraknya terjadi pergaulan bebas pada remaja dan kekerasan seksual pada perempuan. Memelihara agama dalam *taḥsiniyah* yakni untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya adanya masa *ta'aruf* bagi calon pengantin sebelum dilakukannya peminangan.

Sementara itu, kekerasan dalam rumah tangga serta pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, maka ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

³² Al-syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid II, (Bayrut : Dar al-kutb al-Ilmiyyah, t.th.), H. 5.

Karena saat ini begitu maraknya prostitusi dan pemerkosaan yang terjadi pada para pelajar dan bahkan yang lebih memilukan terjadi pada anak-anak dibawah umur, tidak peduli anak kandung atau anak orang lain.

Diantara yang paling rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi menimpa kaum perempuan baik dalam soal pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan. Padahal sudah dijelaskan di dalam agama tidak sepatutnya kita berbuat yang demikian karena sangat merugikan orang lain dan justru itu merendahkan martabat para perempuan.

Salah satu penyebab maraknya pergaulan bebas pada remaja masa kini adalah karena faktor keadaan dalam keluarga yang tidak harmonis seperti ketika ada seorang anak yang memiliki orang tua yang sering bertengkar dan kurang rukun. Hal itu dapat mempengaruhi mental dan psikologis anak yang menyebabkan anak tidak menganggap rumah sebagai tempat yang harmonis dan menyenangkan, sehingga anak cenderung mencari kesenangan di luar. Sehingga justru anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar rumah.

Melalui program bimbingan ini, pemerintah mencoba untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga dengan maksimal. Karena sangat tidak mungkin akan terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* apabila keluarga tersebut dalam kehidupan sehari-harinya masih jauh dari ajaran-ajaran agama Islam.

Semakin baik seseorang dalam mendalami ilmu agamanya maka akan semakin bagus akhlaknya terhadap pasangannya ataupun dengan keluarganya. Dan inilah yang mampu mewujudkan adanya

keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga jiwa adalah memelihara hak kita untuk hidup dengan terhormat dan memelihara jiwa merupakan usaha agar terhindar dari tindakan penganiayaan, dan pembunuhan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama. Dalam hal ini bisa ditemukan materi kesehatan keluarga, yang mengajarkan tentang kesehatan keluarga itu sendiri dan juga perilaku hidup sehat dan gerakan masyarakat sehat.

Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqāsid al-syarī'ah* dari ketetapan Allah. Dalam tingkatan *darurīyah* termasuk menjaga jiwa adalah dengan memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa, seperti makanan dan keselamatan.

3. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Menjaga keturunan atau kehormatan merupakan hal pokok yang harus dijaga dan dicapai demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia serta membina sikap mental generasi penerusnya agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Termasuk juga menjaga keturunan adalah dengan menjaga kesehatan reproduksi yakni menjaga agar keturunan kita tetap dalam keadaan sehat yang sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial dan bukan semata-mata terbebas dari segala penyakit.

Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan *reproduksi* sebagai salah satu tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), yakni menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Hal tersebut dapat dilihat dari hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

Begitu pentingnya mengikuti Bimbingan Perkawinan bagi para pasangan calon penganti. Karena didalamnya juga akan di beri materi mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat menjaga dan merawat organ reproduksi mereka dengan baik sehingga dapat berfungsi optimal. Bahkan juga diberikan pengajaran cara menjaga bayi baik ketika sedang proses mengandung maupun setelah mengandung. Agar ibu beserta janin atau bayinya sehat hingga lahir dengan selamat.

4. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak nilai kehalalan dan keselamatannya. Contoh dalam memelihara harta adalah dengan mencari harta yang halal dan *barakah*. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri, keputusan pemenuhan sendiri berdasarkan kepentingan anggota keluarga bukan mementingkan kebutuhan pribadi semata, keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama.

Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang terbuka. Dengan demikian setiap pendapat dari tiap anggota keluarga dapat dihargai dan didengar dengan baik. Karena dalam membangun rumah tangga yang harmonis tidak cukup pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi, tapi juga pemenuhan yang bersifat *immateril*. Pemenuhan kebutuhan *immateril* juga perlu diperhatikan karena kedua kebutuhan ini sama-sama penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kedua kebutuhan tersebut.

5. Menjaga Akal (*hifz al-aql*)

Menjaga akal dalam artian menjaga akal kita agar terhindar dari hal hal yang kurang baik termasuk dengan tidak meminum *khamr*, mengkonsumsi alkohol, narkoba, pil koplo dan semacamnya, semua ini dapat merusak akal kita. Tidak sedikit para remaja yang masih terbawa dalam pergaulan bebas bisa mengontrol dirinya karena yang dicari hanya kesenangan saja. Maka dalam bimbingan perkawinan juga diberikan materi cara berkomunikasi dengan positif dan efektif, agar hubungan komunikasi antar anggota keluarga terjalin dengan baik. Dan antar satu sama lain dapat mengetahui kesibukan antar anggota keluarga, sehingga ketika ada salah satu anggota yang dinilai sudah menyimpang dapat diberikan pemahaman dampak yang akan ditimbulkan dan memberikan nasihat agar segera meninggalkan perbuatan tersebut.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut.

Pada masa kini, pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut. Dengan arti, adanya istilah HAM di sini berfungsi sebagai penghubung antara *maqāsid al-syarī'ah* dengan kenyataan di lapangan kehidupan manusia yang tidak hanya terbatas pada teori di dalam kita-kitab *ushul* tetapi juga dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, metode *maqāsid al-syarī'ah* ini sejalan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yaitu:

1. Apabila pelaksanaan bimbingan perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin, maka akan sulit mewujudkan keutuhan dalam membina rumah tangga, justru malah akan menuju ke jurang perceraian. Hal ini juga untuk menjauhkan dampak negatif yang akan terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut apabila sampai terjadi perceraian. Karena tidak adanya usaha untuk memperdalam dan mengamalkan ajaran agama, maka akan mempersulit bagi mereka untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.
2. Apabila Bimbingan Perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin, maka usaha untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk diatasi, karena seringnya kejadian yang berpotensi merendahkan martabat wanita baik dengan menghinanya, menyiksanya, memukulnya hingga yang paling terburuk adalah membunuhnya.
3. Apabila bimbingan perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin, maka akan muncul kesulitan dalam menjaga keturunan dengan cara yang baik dan benar menurut Islam. Namun apabila mengikuti bimbingan perkawinan, maka para pasangan calon penganti ini juga akan di beri materi mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat menjaga dan merawat organ reproduksi mereka dengan sehat sehingga dapat berfungsi dengan baik. Bahkan diberikan pengajaran yang baik ketika saat sang Ibu dalam proses mengandung agar ibu beserta janin tetap sehat hingga lahir dengan baik dan selamat.
4. Apabila bimbingan perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin, maka kemungkinan mereka akan menghalalkan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Termasuk dalam pengelolaan ekonomi mereka bisa saja tidaklah baik, sehingga mereka akan terus merasa kekurangan karena keborosan mereka. Mengingat kasus perceraian yang dikarenakan masalah ekonomi cukup banyak di Pengadilan Agama.
5. Apabila bimbingan perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin, maka mereka tidak akan mengetahui bagaimana cara mendidik anak mereka dengan baik. Oleh karena itu, adanya komunikasi yang baik akan menjadikan keluarga bahagia serta berfungsi memberikan tindakan *preventif* ketika ada anggota keluarga yang lain dinilai melakukan penyimpangan perilaku.

Beberapa penjelasan singkat di atas mendorong bagi penulis untuk mencoba menarik sebuah kesimpulan dari analisis diatas bahwa pentingnya untuk mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dikarenakan begitu banyaknya manfaat yang dapat dirasakan apabila pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan.

Mengingat latar belakang dari pembuatan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini yang begitu baik. Dari tingginya kasus perceraian dengan alasan kebutuhan ekonomi maupun alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampak-dampak yang ditimbulkan jika sebuah rumah tangga itu tidak mencapai harapan untuk menjadi keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berumah

tangga para calon pengantin hendaknya memiliki bekal berupa pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, sehingga terwujudlah sebuah tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Sedangkan mengenai sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan sebagai tanda lulus bagi calon pengantin mengakibatkan ketentuan yang menyatakan bahwa sertifikat menjadi syarat wajib pendaftaran perkawinan akan sulit untuk dilaksanakan, meskipun hal ini hukumnya *mubah* yakni diperbolehkan karena fungsi dari sertifikat itu sendiri adalah sebagai bukti *otentik* bagi pasangan calon pengantin tersebut yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Sementara apabila tidak diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, maka kemungkinan semakin buruknya kualitas kehidupan keluarga yang nantinya akan dijalani. Padahal sekarang saja kualitas keluarga di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena banyaknya kasus KDRT, kasus perceraian dan dampak-dampak yang bisa dihasilkannya.

Mengingat kondisi kualitas keluarga di Indonesia yang bisa dikatakan masih rendah dan dibawah standart, sementara terus meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama, maka sangatlah tepat jika bimbingan perkawinan ini diterapkan agar cita-cita untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia dapat terealisasikan dengan baik. Minimal kasus perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan KDRT ataupun persoalan ekonomi keluarga dapat berangsur-angsur berkurang dari tahun ketahun. Oleh sebab itu kegiatan bimbingan perkawinan ini termasuk dalam kategori kebutuhan *daruriyyah*. Artinya apabila bimbingan perkawinan ini tidak segera diterapkan maka sangat mungkin akan terjadi dampak negatif yang luas

yakni meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Analisis Masalah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maslahah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih, diantaranya yakni :

- a. Imam al-Ghazali mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa *al-Maslahah* yaitu meraih kemanfaatan dan menolak kemudlaratan dalam rangka untuk memelihara tujuan syariat, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.³³
- b. Menurut Imam Al-Syathibi adalah suatu *Maslahah* tidak bisa dibedakan antara *Maslahah* duniawi maupun *Maslahah ukhrawi*, sebab keduanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syariat.³⁴
- c. Menurut Said Ramadhan Al Buthi adalah suatu kemanfaatan yang diberikan oleh Allah Swt untuk kepentingan hamba-Nya yang berupa pemeliharaan baik terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.³⁵

Jadi *Maslahah* menurut pendapat para ulama ushul yaitu suatu kemanfaatan dengan cara menghindari dari kemafsadahan dalam rangka memelihara tujuan syariat, berupa pemeliharaan baik terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta.

Sedangkan *Maslahah mursalah* yang terdiri dari dua kata *Maslahah* dan *mursalah*, kata *مَصْلَحَة* sendiri menurut bahasa adalah “manfaat”, dan kata *مُرْسَلَة* adalah “lepas”. Jadi *Maslahah mursalah* menurut istilah adalah “sesuatu yang dianggap *Maslahah*

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), H. 114

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), H. 114

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), H. 306

namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”.³⁶

Maslahah mursalah juga merupakan suatu *Maslahah* yang tidak ditemukan hukum yang tegas dan jelas dan tidak juga ada perbandingannya baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah untuk dilakukan *analogi*. Misalnya, adanya peraturan rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasulullah Saw. Namun, perintah tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yakni untuk memelihara jiwa.³⁷ Dalam hal ini juga termasuk masalah adanya sertifikat perkawinan yang belum diatur dalam al-Qur’an apakah sertifikat itu ada unsur manfaat dan masalahnya atau justru malah membuat kesulitan terhalangnya orang untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun syarat-syarat *Maslahah mursalah* yaitu:³⁸

- a. Sesuatu yang dianggap *Maslahah* harus berupa *Maslahah* yang hakiki yakni sesuatu yang memang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudlaratan, bukan berupa hanya berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada negatif yang ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap *Maslahah* hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *Maslahah* tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan di dalam nash al-Qur’an atau Hadits.

³⁶ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), H. 145

³⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), H. 149

³⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), H. 150

Dari persyaratan diatas, permasalahan sertifikat perkawinan ini sangat memenuhi ketiga unsur diatas, yakni mendatangkan kemanfaatan, berupa kepentingan umum, dan memang belum ditemukan hukumnya dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat al-Syatibi bahwa *Maslahah* secara umum mampu diraih dengan dua kriteria yaitu :³⁹

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *جَلْبُ الْمَنَافِعِ* (menarik kemanfaatan);
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang disebut dengan *دَرْءُ الْمَقَاسِدِ* (menolak kerusakan)

Bagi al-Syatibi bahwa kemaslahatan yang hendak diwujudkan hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyyah* kebutuhan *hajiyyah*, dan kebutuhan *taḥsiniyyah*

1. Kebutuhan *daruriyyah*

Kebutuhan *daruriyyah* merupakan tingkat kebutuhan *primer* yang wajib ada. Artinya, apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka akan berakibat mengancam keselamatan umat manusia. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.

Oleh karena itu, Syariat Islam diturunkan untuk memelihara kelima pokok tersebut. Apabila kita lihat bahwa di setiap ayat hukum bila diteliti akan banyak ditemukan alasan-alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.⁴⁰

Dalam hal memelihara agama, Islam mewajibkan hamba-Nya untuk ber-

³⁹ Prof. Dr. H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Prenada Media, 2011), H. 222

⁴⁰ Galuh Nashrullah dan Kartika Mayangsari R, *Konsep Maqashid al-syariah dalam Menentukan Hukum Islam*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2014), H. 5.

ibadah sekaligus menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Untuk memelihara dan menyelamatkan jiwa, syariat Islam mewajibkan kepada hamba-Nya untuk memakan makanan yang baik dan halal serta melarang hamba-Nya untuk memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Swt, selain itu Islam mewajibkan hamba-Nya untuk senantiasa memelihara jiwa manusia dan mengharamkan membunuhnya.

Untuk memelihara akal, Islam sudah melarang perkara-perkara yang berpotensi merusak fungsi akal, contoh meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia hilang kesadaran dirinya. Dan dalam memelihara keturunan, Islam mewajibkan adanya pernikahan dan mengharamkan adanya perzinahan. Terakhir, untuk menyelamatkan dan memelihara harta, agama Islam mensyariatkan hukum *mu'amalah* yang baik dan benar serta melarang usaha-usaha yang merusaknya seperti halnya melakukan pencurian.

2. Kebutuhan *Hajiyyah*

Kebutuhan *hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder, artinya apabila tidak tercapai tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu syariat Islam menghapus segala kesulitan itu. *Maqāsid al- hajiyyah* ini dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *daruriyyah*. Kebutuhan ini fungsinya sebagai pelengkap kebutuhan *daruriyyah*.

3. Kebutuhan *Tahṣiniyyah*

Kebutuhan *tahṣiniyyah* merupakan kebutuhan *tersier*, kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi maka tidak akan sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok tadi dan juga tidak menimbulkan kesulitan.

Menurut al-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah sesuatu yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari perihal yang tidak elok untuk dipandang dari sisi kepatutan dan kesesuaian dengan tuntutan norma sosial dan akhlak.⁴¹ Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah bentuk-bentuk arsitektur yang menyesuaikan dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal, semisal menggunakan ornamen pada kubah Makkah atau Madinah atau sejenisnya. Semua itu diserahkan pada nilai estetika serta kemampuan lokal.

Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian kepada masalah *estetika* dan etika, misalnya adanya ajaran tentang kebersihan, sedekah, berhias, dan bantuan kemanusiaan.⁴² Perkawinan adalah bersatunya dua insan dalam satu ikatan yang sakral yang mana di dalamnya terdapat komitmen yang kuat bertujuan untuk membina rumah tangga. Apabila seseorang sudah berani untuk memutuskan menikah berarti dia sudah berani untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dalam kehidupannya.

Dengan perkawinan ini akan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah suatu tempat perkembangan baik dari segi fisik, emosional, spiritual dan sosial. Ketika fungsi dan tujuan keluarga akan berjalan apabila calon pengantin sudah matang dalam membentuk sebuah keluarga. Oleh karena itu bimbingan perkawinan merupakan suatu pemberian bekal pada calon pengantin yang

⁴¹ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid al-syari'ah Sebagai Metode Ijtihad", *elhikam*, Vol. VIII, No. 1, H. 134 (2017)

⁴² Galuh Nashrullah dan Kartika Mayangsari, *Konsep Maqasid al-syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2014), H. 6

bertujuan untuk membentuk keluarga yang utuh dan kokoh. Pembekalan ini juga untuk meminimalisir tingginya angka perceraian. Artinya, dengan adanya pembekalan kepada calon pengantin, maka pengetahuan masyarakat akan semakin bertambah, baik dalam hal mengenai pengetahuan seputar kesehatan, hukum pernikahan dan psikologi keluarga.

Selain itu juga calon pengantin akan mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan, sertifikat ini merupakan bukti resmi yang dikeluarkan dari Kementerian Agama bagi calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan. Sertifikat itu merupakan suatu bentuk akhir dari bimbingan perkawinan, jika bimbingan perkawinan adalah kegiatannya maka sertifikat adalah bentuk outputnya. Sertifikat merupakan suatu cara membedakan bahwa calon pengantin mengikuti apa tidak dalam bimbingan perkawinan

Selanjutnya ketika Peraturan Bimas No. 379 tahun 2018 benar-benar diberlakukan apakah kemanfaatannya bagi calon pengantin lebih besar atau justru sebaliknya. Karena kalau kita melihat kenyataannya di masyarakat Indonesia, masih banyak yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Hal ini karena kondisi masyarakat yang beraneka ragam baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Belum lagi dikaitkan dengan masyarakat yang bekerja di Instansi yang ketat dan disiplin seperti di perusahaan yang mana boleh tidaknya mengikuti bimbingan perkawinan seseorang tergantung izin dari pimpinan.

Implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin merupakan sebuah langkah *prefentiv* (pencegahan). Artinya hal ini mampu mencegah terjadinya banyaknya

hal-hal yang buruk bagi calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Dan peraturan tersebut juga ada nilai kemaslahatan karena di dalam kegiatan tersebut diberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Secara *eksplisit* dalam Hukum Islam tidak ditetapkan hukumnya mengenai kegiatan bimbingan perkawinan tersebut dan tidak juga menolaknya. Artinya perlu dikaji ulang untuk melihat dari sisi maslahahnya. Apakah lebih besar manfaat dan maslahahnya atau justru lebih besar madlratnya.

Apabila melihat banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tersebut serta tinjauan beberapa kajian penelitian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan ini menunjukkan adanya indikasi kesulitan bagi calon pengantin untuk menjalani dan mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Apakah itu karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mengikuti bimbingan tersebut atau adanya ketidaktahuannya masyarakat tentang aturan Dirjen BIMAS No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak Kemenag kepada masyarakat.

Dalam menyikapi peraturan tersebut, apabila sertifikat bimbingan perkawinan sebagai syarat pencatatan nikah itu dirasa sangat menyulitkan dan justru malah menghambat proses pernikahan, maka mungkin selayaknya tidak diwajibkan karena dengan itu maka calon pengantin bisa leluasa dalam mencatatkan perkawinannya tanpa harus menggunakan sertifikat bimbingan perkawinan dan bagi masyarakat pada umumnya meskipun tidak mengikuti bimbingan perkawinan

yang diadakan oleh Kementerian Agama. Dan jangan sampai hanya karena kebijakan ini, calon pengantin mengalami stres duluan dan pada ujungnya mengalami kegagalan dalam menikah, karena tidak lulus dan dianggap belum layak untuk menikah.

Menurut perspektif *Maslahah mursalah*, penulis berpendapat seharusnya adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut mampu menolak bahaya yang lebih besar. Karena hal ini sejalan dengan kaidah fikih :

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : “Bahaya harus ditolak semampunya mungkin”⁴³

Kaidah ini berlaku dalam setiap permasalahan dimana sisi dampak negatifnya belum atau akan terjadi. Dalam permasalahan ini, meskipun dampak negatif dengan tidak menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi melihat beberapa kejadian banyaknya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat jelas bahwa hal ini memerlukan solusi dan penanganan serius oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tangga dengan baik dan signifikan.

Sedangkan apabila melihat banyaknya perceraian di Indonesia, maka salah satu solusi untuk mencegah meminimalisirnya dengan diterapkannya peraturan tersebut yakni adanya sertifikat perkawinan harus dibuat salah satu syarat dari pencatatan perkawinan, karena bimbingan perkawinan ini merupakan suatu jalan untuk calon pengantin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan untuk menutup jalan yang berdampak negatif dari calon pengantin. Oleh karena itu kebijakan ini sangat baik dan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi apabila memang tujuannya adalah

baik karena harapannya berhasil dan efektif dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Meskipun demikian, kebijakan ini memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang matang sehingga tidak terjadi kontra produktif yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Maka sepatutnya perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu dengan baik disertai evaluasi dari kebijakan ini sehingga ketika kebijakan ini benar-benar diterapkan, harapannya mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia secara hakiki dan umum bukan kemaslahatan yang semu dan bersifat individu maupun kelompok yakni kemaslahatan yang benar-benar menghasilkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan bagi masyarakat secara luas.

D. Penutup

Dari beberapa penjelasan penulis paparkan sebelumnya, ada tiga kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sertifikat perkawinan merupakan sebuah hasil atau *output* dari proses bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA yang nantinya akan menjadi syarat dalam pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA. Sertifikat perkawinan tersebut berfungsi sebagai tanda bahwa pasangan calon pengantin telah selesai dalam mengikuti bimbingan perkawinan yang mana didalamnya pasangan tersebut diberi bekal pengetahuan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik dan bagaimana mempersiapkan diri secara matang dalam mengarungi kehidupan barunya nanti.

⁴³ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), H. 237.

2. Hasil analisis menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa ketentuan sertifikat perkawinan sebagai persyaratan dalam pencatatan nikah merupakan sebuah kemaslahatan. Mengingat dalam prosesnya, ada indikasi telah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat dinilai sebagai *maqāsid al-daruriyyah*, yakni *maṣlahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, sehingga tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an*, *al-Sunnah*, tidak juga bertentangan dengan *Qiyas*, serta tidak bertentangan dengan kebutuhan yang lebih urgen.
3. Hasil analisis menggunakan perspektif teori *Maslahah mursalah* adanya Sertifikat Perkawinan ini, satu sisi ada unsur kemanfaatannya yakni calon pengantin akan mendapatkan bimbingan agar mampu menjalani kehidupan rumah tangganya nanti dengan baik. Sedangkan apabila dilihat dari sisi waktu dan administratifnya, calon pengantin merasa kesulitan untuk mengikutinya serta kurang luasnya bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahannya.
4. Kedua teori tersebut memang sangat berhubungan, karena salah satu dari tujuan *maqāsid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini adalah semakin minimnya angka perceraian dan KDRT. Oleh karena itu salah satu solusinya adalah dengan diterapkannya peraturan pemerintah berupa adanya bimbingan perkawinan untuk mendapatkan sertifikat. Dan inilah bukti penerapan salah satu metode *istinbat* menggunakan *Maslahah mursalah* yang memandang bahwa adanya sertifikat itu selain ada nilai kemanfaatannya juga ada dampak kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia meskipun aturan adanya sertifikat itu tidak ada dalam hukum Islam.
5. Adapun saran bagi para calon pengantin apabila ingin mengikuti bimbingan perkawinan tersebut yakni diharapkan serius dalam menjalani bimbingan serta menjadikan bimbingan perkawinan tersebut sebagai tempat mencari ilmu dan bekal dalam membangun keluarga, terlebih kegiatan ini dilakukan selain tanpa memungut biaya dari para calon pengantin juga dalam jangka panjang akan sangat bermanfaat bagi kualitas kebahagiaan keluarga dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Masyhudi, "Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)", Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Ali, Zaidin, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, Jakarta: EGC, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid II, Bayrut : Dar al-kutb al-Ilmiyyah, t.th.
- Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Auda, Jasser, *Fiqh al- Maqāsid Ināṭat al-ahkām bi Maqāṣidihā*, Herndon: IIIT, 2007.

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: sinar grafika, 2010.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hanafi, Mukhlas, “Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Haq, Abdul, “Formulasi Nalar Fiqh”, Surabaya: Khalista, 2006.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Kementerian Agama, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Sidoarjo: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2012.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāshid al- Syariāh Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan, 2014.
- Muhammad bin Yazid, Abu ‘Abdullah *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Hadis, 1998
- Muslimin, Aceng Mumus, *Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Na’mah, Ulin, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian,” *Yudisia*, Vol. VII, No. 1, (1 Juni 2016)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia, 2009
- NurJannah, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah, Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara, 2019
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* , Jilid 8, alih bahasa-Moh. Thalib- Bandung: Al-Maarif: 1996.
- Sya’bani, Akmaludin, “Maqāshid al-syarī’ah Sebagai Metode Ijtihad”, *elhikam* Vol. VIII, No. 1, 2015.
- Syarifudin, Amir Prof. Dr. H., *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Undang-undang No. 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.